

4.2

Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah
Jalan Jagir Sidoreumo V, Surabaya.

Nomor : 421.207.1/120/140.04/86.
Lampiran : 1 (satu) daftar.

SALINAN dari surat putusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Propinsi Daerah Tk. I Jawa Timur.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH PROPINSI
DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR

KEMUDA : Surat Sdr Kepala Cabang Dinas P dan K Daerah Propinsi Drh Tk I Jawa Timur Kabupaten Dati II Bojonegoro tgl. 10 Maret 1986 No. 421.1/692/140.39.04/86 tentang hal usul numerisasi Sekolah Dasar Negeri dan Sekolah Dasar Kecil dan Sekolah Dasar Pamong.

MEMUDUANG :

1. Bahwa pada dasarnya ini di Kabupaten Dati II Bojonegoro terdapat penambahan Sekolah Dasar Negeri yang berdiri berdasarkan proyek Inpres Sekolah Dasar Negeri Inpres No. 6/84 dan dengan adanya Sekolah Dasar Kecil dan Sekolah Dasar Pamong.
2. Bahwa berhubung dengan itu untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan secara keseluruhan tugas dinas dibidang administratif (Inventarisasi, pengawasan dan pembinaan terhadap gedung/ lembaga- lembaga Sekolah Dasar Negeri), maka dipandang perlu Dinas menetapkan nama dan nomor kelengkapan Sekolah Dasar Negeri yang berada di Kabupaten Daerah Tingkat II Bojonegoro.

MEMINGGAT :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 1951 ;
3. Instruksi Presiden No. 6/84 ;
4. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tk. I Jawa Timur No. 6 Tahun 1979 ;
5. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Jawa Timur tanggal 29 Desember 1952 Nomor : 31/1619 ;
6. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 3 Oktober 1985 No. 287 Tahun 1985 .

M E M U T U S K A N

DITETAPKAN : Keputusan Kepala Dinas P dan K Daerah Propinsi Daerah Tk. I Jawa Timur tentang penetapan nama dan nomor kelengkapan Sekolah Dasar Negeri di Kabupaten Daerah Tk. II Bojonegoro sebagai daftar terlampir.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan.
Dengan ketentuan, bahwa segala sesuatu akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya apabila dalam penetapan ini ternyata terdapat kekeliruan.

Di tetapkan di : S u r a b a y a .
T a n g g a l : 1 April 1986.

KEPALA DINAS P DAN K DAERAH PROPINSI
DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR

++a,

PP. JONDISANJOTO.
NIP. 010 030 364.

Sesuai dengan aselinya
Kepala Sub Dinas Pendidikan Dasar
dan Sekolah Bantuan

DR. M. MORNIONO.
NIP. 510 026 607.

SELESAI : Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

- Y.M. 1. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur
Kepala Biro Keuangan di Surabaya.
2. Kakanwil Depdikbud Propinsi Jawa Timur, up. Bidang Pendidikan Dasar di Surabaya.
3. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bojonegoro.
4. Kepala Cabang Dinas P dan K Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Kabupaten Daerah Tingkat II Bojonegoro.
5. Kepala Kantor Depdikbud Kabupaten Bojonegoro.
6. Pembantu Cabang Dinas P dan K Kecamatan untuk yang bersangkutan.

KUTIPAN : Kepada Kepala Sekolah yang bersangkutan untuk diketahui

DINAS PENDIDIKAN DAN KEMASYARAKATAN
PROVINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR
Jln. Pidar Honor : 123 Surabaya

Tgl. : 10/Ag/53.
Lampiran : 1 daftar.

Hal. I dari surat keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur.

KEPUTUSAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEMASYARAKATAN DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR

1. Surat Keputusan Gubernur, Dinas P dan K Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Kabupaten Daerah Tingkat II Bojonegoro tgl. 14 September 1953 No. P.2979/A.8/53/1953 tentang hal usul memorisasi SD Negeri.

2. 1. Bahwa pada masa ini di Kabupaten Daerah Tingkat II Bojonegoro terdapat pembatalan sekolah Dasar Negeri yang terdiri berdasarkan proyek tahun Sekolah Dasar Negeri tahun 12/79, tahun 6/80, tahun 5/81, tahun 4/82 serta dengan adanya SD Kecil/SD Pesang.
2. Bahwa berhubung dengan itu untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan secara keseluruhan tugas Dinas dibidang administratif (inventarisasi, pengawasan dan pembinaan terhadap gedung/lombongan - lombongan Sekolah Dasar Negeri), maka dipandang perlu Dinas menentang dan menetapkan kembali kembali kembali Sekolah Dasar Negeri yang berada di Kabupaten Daerah Tingkat II Bojonegoro.

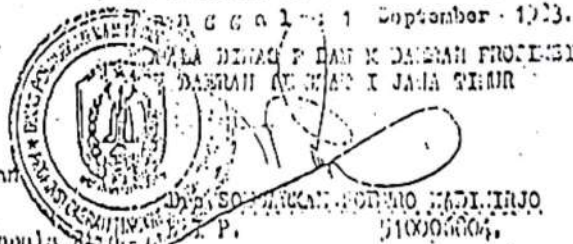
3. 1. Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 1951 ;
2. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Jawa Timur tanggal 25 Desember 1952 No. 31/1619 ;
3. Undang-undang, Nomor 5 Tahun 1974 ;
4. Inpres 12/79, Inpres 6/80, Inpres 5/81 dan Inpres 4/82 ;
5. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tgl. 24 Agustus 1961 No. 168 Th. 1961 tentang lokasi proyek pembangunan SD Pesang/SD Kecil di Jawa Timur tahun 1961/1962.

KEPUTUSAN

1. Menetapkan nama dan nomor beberapa Sekolah Dasar Negeri yang berada di Kabupaten Daerah Tingkat II Bojonegoro sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini.

2. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan dibatalkan apabila dalam penetapan ini terdapat kesalahan.

Di tetapkan di : Surabaya.
tanggal 1 September 1953.



Salinan Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Gubernur KDH. D. I Jawa Timur, Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur, Komandan di Surabaya.
2. Kanwil Dept. P dan K Prop. Jatim Bid. Pond. Dasar (Gontengkali 33) Surabaya.
3. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bojonegoro.
4. Kepala Cabang Dinas P & K Daerah Prop. Dati I kab. Dati II Bojonegoro.
5. Kop. Kant. Dept. P & K Dati II Bojonegoro.
6. Pemantu Cabang Dinas P & K Daerah Prop. Dati I Koc. so Kab. Dati II Bojonegoro
7. Dinas P & K Daerah Prop. Dati I Jatim (Kantabin Tenaga Teknis dan Non Teknis) di Surabaya.

KOPIKAN : kepada ... untuk diketahui.

D A F T A R lampiran surat keputusan Kepala Dinas I dan K Daerah

Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur

Surabaya 1 September 1983 Nomor : 10/Sep/83

Nama Sekolah Dasar Majori		Nomor urut SD Majori	Kecamatan	Keterangan
D a m a	D a m a	D a m a		
1	2	3	4	5
	Campurejo I	22	Dajonegoro	Inp. -
	Campurejo II	504	"	" 4/82
	Campurejo IV	505	"	" 5/81
	Klangon I	40	"	" -
	Klangon II	586	"	" 12/79
	Sumbang I	45	"	" -
	Sumbang II	587	"	" 6/80
	Sumbang III	588	"	" 4/82
	Norri I	40	"	" -
	Norri II	589	"	" 12/79
	Kalirojo I	47	"	" -
	Kalirojo II	590	"	" 6/80
	Mojodeno I	50	K a p a s	Inp. -
	Mojodeno II	591	"	" 12/79
	Bakalan I	70	"	" -
	Bakalan II	592	"	" 4/82
	Dayungan I	74	"	" -
	Dayungan II	593	"	" 4/82
	Tikarman	594	"	" 6/80
	Pluwangan	595	"	" 12/79
	Sumbarjokidul	596	"	" 6/80
	Gemonkidul	597	"	" 4/82
	Dangilan	598	"	" 4/82
	Juaput	599	"	" 4/82
	Monawot	600	"	" 4/82
	Mgampol	601	"	" 4/82
	Padanbantoyo	602	"	" 4/82
	Kaliangar	603	"	" 4/82
	Mulyorejo I	85	B a l o n	" -
	Mulyorejo II	604	"	" 4/82
	Dulu I	95	"	" -
	Dulu II	605	"	" 4/82
	Kgadiluhur I	97	"	" -
	Kgadiluhur II	606	"	" 6/80
	Kadungbaris III	607	"	" 4/82
	Ponganten I	101	"	" -
	Ponganten II	608	"	" 4/82
	Ponganten III	609	"	" 4/82

1	2	3	4	5
	Pelibago I	102	B a l o n	Inp. -
	Pelibago II	610 ✓	"	" 4/82
	Konop I	103	"	" -
	Konop II	611 ✓	"	" 1/82
	Konamang	612	"	" 12/79
	Longkong	613	"	" 6/80
	Malaklo	614	"	" 5/81
	Pilanggala	615	"	" 4/82
	Sobontoro I	90	"	" -
	Sobontoro II	616 ✓	"	" 4/82
	Sekaran	617	"	" 4/82
	Balongrojo I	121	Dugilwanas	" -
	Balongrojo II	618 ✓	"	" 6/80
	Wodoro I	124	"	" -
	Wodoro II	619 ✓	"	" 4/82
	A l a n g u n g	620 ✓	"	" 4/82
	Paranggulan I	131	"	" -
	Paranggulan II	621 ✓	"	" 4/82
	Qingahan	622	"	" 4/82
	Duslon IV	623 ✓	D a n d o r	" 4/82
	Samboraran III	624 ✓	"	" 4/82
	Jatiblimbing III	625 ✓	"	" 6/80
	Grouok I	125	"	" 4/82
	Grouok II	626 ✓	"	" 4/82
	Hgablat I	126	"	" -
	Hgablat II	627 ✓	"	" 6/80
	Hgablat III	628 ✓	"	" 4/82
	Hgablat IV	629 ✓	"	" 4/82
	Somodituran I	164	"	" -
	Somodituran II	629 ✓	"	" 4/82
	Gumungand I	170	D a u r e n o	" -
	Gumungand II	630 ✓	"	" 4/82
	Tlogogung I	182	"	" -
	Tlogogung II	631 ✓	"	" 12/79
	Gumuragung I	103	"	" -
	Gumuragung II	632 ✓	"	" 4/82
	Kauran III	633 ✓	"	" 4/82

